



P U T U S A N

No. 389

PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. SULARSO BUDILAKSONO, M.Kom., bertempat tinggal di Jalan Srinindito VI/2, Kelurahan Ngemplak Simongan, Kecamatan Semarang Barat, Semarang;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

melawan:

YAYASAN PENDIDIKAN dan PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 401 K/Pdt/2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding; dengan posita perkara sebagai berikut;

bahwa Penggugat merupakan suatu Yayasan yang bertujuan untuk turut serta membantu Pemerintah dalam usahanya mencerdaskan bangsa. Bentuk usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh Penggugat adalah menyelenggarakan Pendidikan Formal serta Pendidikan Non Formal, yakni mendirikan Universitas Stikubank (atau Unisbank) yang merupakan bentuk dari STMIK Stikubank Semarang;

bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.

Hal. 1 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SK/YPPMI/1991 tertanggal 24 Januari 1991, Penggugat mengangkat Tergugat sebagai pegawai Penggugat dengan pangkat Penata Muda (Gol. III- a) dan Jabatan Akademik Asisten Ahli Madya untuk dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan Semarang sebagai Asisten Tenaga Edukatif Tetap;

bahwa selanjutnya guna meningkatkan mutu pelayanan Akademik/ Administrasi dan juga Pengembangan/Peningkatan Karier Tenaga Edukatif/ Administratif Penggugat, maka Penggugat menunjuk dan menugaskan Tergugat untuk mengikuti Studi Lanjut program studi Ilmu Komputer Magister Komputer Pengutamaan Teknologi Informasi di Universitas Indonesia mulai tanggal 26 Agustus 1996 sampai dengan selesai, sebagaimana termuat dalam Surat Tugas No. 00334/K/KET/STMIK/VIII/96 tertanggal 15 Agustus 1996;

bahwa berdasarkan ijazah Magister dalam Ilmu Komputer tertanggal 14 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia, Tergugat telah dinyatakan lulus dalam menyelesaikan Studi Lanjut program studi Ilmu Komputer Magister Komputer Pengutamaan Teknologi Informasi, dan selanjutnya Tergugat kembali bekerja pada Penggugat. Namun sejak tahun 2004 Tergugat telah sering tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen Tetap pada UNISBANK, diantaranya ketidak hadiran Tergugat dalam tugas mengajar pada semester ganjil 2004/2005. Tindakan-tindakan Tergugat ini nyata- nyata melanggar Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pokok- Pokok Ketenagakerjaan Unisbank No. 155.B/SK/YPPMI/X/ 2003 tertanggal 3 November 2003 dan perubahannya tanggal 9 Agustus 2004 serta Surat Pengumuman No. 012/J.01/Unisbank/Kp/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Presensi Kehadiran;

bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindakan indisipliner tersebut, dapat diklasifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yang mana kriteria perbuatan melawan hukum

Hal. 2 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Patiha);

bahwa atas ketidakdisiplinan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Tergugat yakni:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 22 September 2004 dengan register No. 066/J.01/Unisbank/Kp/2004;
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 29 September 2004 dengan register No. 072/J.01/Unisbank/Kp/2004;

Dan ternyata Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk merubah serta memperbaiki kesalahan, hingga selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2004 Penggugat menerbitkan Surat Keputusan No. 173/SK/YPPMI/X/2004 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Saudara Drs. Sularso Budilaksono, M.Kom. sebagai Tenaga Edukatif Tetap Universitas Stikubank Semarang, dengan dasar pertimbangan bahwa Tergugat telah mendapat fasilitas istimewa untuk mengikuti Strata Dua Magister Komputer di Universitas Indonesia atas biaya dari Penggugat, namun Tergugat tidak mencurahkan ilmu pengetahuannya pada almamater secara disiplin, sehingga perilaku Tergugat tersebut merugikan Penggugat;

bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2004 Penggugat mengajukan izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, yang mana pada akhirnya pada tanggal 3 Desember 2004 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan bersama guna menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2004 telah diputus dalam Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang No. 567/403/PHK/ 09/12-2004, dengan amar putusannya yakni memberi izin kepada

Hal. 3 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia dengan alamat Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang, untuk memutus hubungan kerja dengan seorang pekerjanya yang bernama Sdr. Drs. Sularso Budilaksono. M.Kom., dengan alamat Jalan Srinindito VI/2, Semarang, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2004 dengan diberikan Uang Kebijaksanaan sebesar Rp 4.729.624,- (empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dan telah diterima oleh Pekerja pada tanggal 3 Desember 2004;

bahwa oleh karena setelah Tergugat menyelesaikan Studi Lanjut S2 di Universitas Indonesia, Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya mencurahkan ilmu pengetahuannya pada Penggugat secara disiplin, sehingga membawa konsekuensi yang harus ditaati oleh Tergugat sebagaimana menunjuk pada ketentuan Surat Keputusan No. 0333/SK/KET/STMIK/VIII/96 tentang Tertib Hubungan dalam rangka Penugasan Tenaga Edukatif/ Administratif Mengikuti Studi Lanjut Dalam Negeri khususnya poin 5.4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa dengan penugasan dan penunjukan untuk Studi Lanjut tersebut bagi mereka yang bersangkutan membawa konsekuensi berupa kewajiban sebagai berikut: (5.4) Tetap terikat dalam hubungan kerja dengan STMIK Stikubank dalam jangka waktu untuk lama studi 1 (satu) tahun atau lebih, selama 10 (sepuluh) tahun terhitung dari saat berakhirnya studi”;

bahwa oleh karena poin 5.4 Surat Keputusan No. 0333/SK/KET/STMIK/ VIII/96 sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Tergugat dikenakan sanksi yakni sebagaimana diatur dalam poin 6.3 pada Surat Keputusan No. 0333/SK/KET/STMIK/VIII/96 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa apabila yang bersangkutan tidak menempati ketentuan sebagai dimaksud dalam butir 5.4 dan 5.5, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 3 kali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh STMIK Stikubank”;

Hal. 4 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat selama mengikuti program Studi S2 di Universitas Indonesia dan awal hingga lulus, Penggugat sudah mengeluarkan biaya sebagai berikut:

- Biaya Pra Magister Rp 8.000.000,-
 - Reguler Rp 15.000.000,-
 - Thesis Rp 1.250.000,-
 - Buku (Rp 100.000,- x 27) Rp 2.700.000,-
 - Tunjangan Pendidikan:
 - 24 x Rp 375.000,- = Rp 9.000.000,-
 - 3 x Rp 468.000,- = Rp 1.404.000,- +
- Rp 10.404.000,- +
Rp 37.354.000,-

Sehingga menunjuk pada ketentuan Surat Keputusan No. 0333/SK/KET/ STMIK/VIII/96 pada poin 6.3, maka kewajiban yang harus dipenuhi Tergugat kepada Penggugat adalah mengembalikan 3 (tiga) kali dari seluruh biaya studi S2 Tergugat yang telah dikeluarkan Penggugat, yaitu 3 x Rp 37.354.000,- = Rp 112.062.000,- (seratus dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa disamping itu Tergugat juga telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat yakni dengan membuat tulisan dalam surat kabar yang pada intinya Penggugat telah mengingkari membayar Hak Pensiun dari Tergugat. Sehingga pada akhirnya pemberitaan-pemberitaan tersebut membawa dampak yang sangat merugikan Penggugat, diantaranya menurunkan minat para mahasiswa baru untuk mendaftarkan diri pada institusi Penggugat. Terlebih lagi Tergugat juga mengirimkan surat bernada ancaman kepada Penggugat dengan tujuan agar seluruh permintaan Tergugat dapat dikabulkan oleh Penggugat. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Penggugat meminta ganti rugi immateriil kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mencemarkan nama baik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk mengajukan permohonan maaf secara tertulis yang dimuat dalam surat kabar lokal yakni

Hal. 5 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Merdeka, Jawa Pos edisi Jawa Tengah-DIY dan Wawasan, maupun surat kabar nasional yakni Kompas, Suara Pembaruan dan Republika dengan ukuran $\frac{1}{4}$ halaman selama 5 hari berturut-turut sejak diputuskannya perkara ini;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat apabila selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat berusaha mengalihkan barang-barangnya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak;

Bahwa karena gugatan dalam perkara ini diajukan dengan mendasarkan diri pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memutus hal-hal sebagai berikut:

- A. Kepada Pengadilan Negeri Semarang kiranya agar memerintahkan melakukan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak untuk menjamin gugatan Penggugat;
- B. Kepada Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memutus:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya,
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Semarang;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya studi S2 Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp 112.062.000,- (seratus dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah);
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti

Hal. 6 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas tercemarnya nama baik Penggugat, yaitu uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang dimuat dalam surat kabar lokal yakni Suara Merdeka, Jawa Pos edisi Jawa Tengah-DIY dan Wawasan, maupun surat kabar nasional yakni Kompas, Suara Pembaruan dan Republika dengan ukuran $\frac{1}{4}$ halaman selama 5 hari berturut-turut sejak diputuskannya perkara ini;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

Atau: Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa apa yang telah terurai dan termuat di dalam konvensi agar terbaca kembali di dalam bagian gugatan rekonvensi ini;

bahwa proses perjalanan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menempuh studi lanjut pada program Magister di Universitas Indonesia dilakukan tanpa adanya dan atau tanpa dibuat suatu perjanjian/kontrak kerja/ studi lanjut atau hutang-piutang apapun;

bahwa proses pendidikan lanjutan yang ditempuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Universitas Indonesia tersebut adalah murni berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana pada saat penunjukan tersebut tidak ada perjanjian apapun yang mengikat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk berbuat atau untuk tidak

Hal. 7 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu, sehingga adalah hal yang aneh dan mustahil apabila sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendalilkan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

bahwa apabila ditinjau secara yuridis formil justru Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensilah yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, karena walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerima untuk dilakukan suatu pemutusan hubungan kerja dengan segala konsekuensinya, akan tetapi ternyata masih ada sebagian hak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang belum diserahkan dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hak yang sah;

bahwa proses dikeluarkannya surat pemutusan hubungan kerja tersebut justru berawal dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terkesan mengada-ada, karena atas permohonan untuk melanjutkan studi lanjut yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada pimpinan institusi (Rektor/Ketua YPPMI) tidak pernah mendapatkan jawaban dan ternyata yang menjawab atas permohonan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hanya pihak Pembantu Rektor I Unisbank, yang sebetulnya secara hirarkis kurang berkompeten untuk itu;

bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menerima saja apa yang diperbuat oleh pihak institusi STMIK atau sekarang disebut juga sebagai STMIK Stikubank Semarang dengan maksud supaya tidak menjadi polemik yang bekepanjangan dan tidak berkesudahan;

bahwa saat sekarang ini walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menerima langkah yang ditempuh oleh pihak institusi STMIK sekarang STMIK Stikubank Semarang dengan cara pemutusan hubungan kerja justru pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sekarang melakukan upaya perbuatan melawan hukum dengan cara masih menahan ijazah Magister Komputer dan tidak mencairkan dana tunjangan hari tua yang merupakan hak

Hal. 8 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

bahwa upaya kekeluargaan untuk mengambil dan atau meminta kembali hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas ijazah Magister Komputer dan dana tunjangan hari tua tersebut akan tetapi dengan dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih mempunyai kewajiban masalah keuangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka atas kedua barang yang menjadi haknya tersebut belum bisa diserahkan dan atau dikembalikan;

bahwa dengan hal tersebut justru Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilah yang telah dirugikan baik materiil maupun immateriil dengan perincian:

- Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil antara lain pemulihan nama baik, kehormatan dan kepercayaan dari para relasi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Kerugian Materiil:

-	Biaya perjalanan
sana sini	Rp 25.000.000,-
-	Biaya Advokat
	Rp 25.000.000,-
-	Kerugian karena
tidak dan atau belum	
bisa menguasai dan memiliki ijazah dan dana	
tunjangan hari tua	<u>Rp 125.000.000,-</u>
Total	Rp 175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);	

bahwa untuk menghindari adanya itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak illusoair, maka mohon sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak segera melaksanakan putusan Pengadilan, maka perlu ditetapkan uang paksa

Hal. 9 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dalil-dalil gugatan rekonvensi untuk keseluruhannya;
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya;
- Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan ijazah Magister Komputer dan dana tunjangan hari tua yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dari ijazah Magister Komputer dan dana tunjangan hari tua yang ada dalam simpanan/tabungan PT BNI (Tbk) cabang Karangayu, Semarang;
- Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik materil maupun immateriil yang apabila dirinci sebagai berikut:
 - Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yang diderita antara lain pemulihan nama baik, kehormatan dan kepercayaan dari para relasi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut ganti rugi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Kerugian Materil:
 - Biaya perjalanan sana sini Rp 25.000.000,-

Hal. 10 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Advokat Rp 25.000.000,-
- Kerugian karena tidak dan atau belum bisa menguasai dan memiliki ijazah dan dana tunjangan hari tua Rp 125.000.000,-
- Total Rp 175.000.000,-
(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) atas harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akan diuraikan kemudian secara tersendiri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000- (satu juta rupiah) atas keterlambatan pelaksanaan sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

Atau: apabila Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 134/ Pdt.G/2005/PN.Smg tanggal 20 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang;

Hal. 11 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya studi S2 Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp 112.062.000,- (seratus dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf secara tertulis kepada Penggugat yang dimuat dalam surat kabar lokal yakni Suara Merdeka dan surat kabar nasional yakni Kompas dengan ukuran $\frac{1}{4}$ halaman selama dua hari berturut-turut sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.243.000,- (dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 238/PDT/2006/PT.SMG tanggal 1 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 2005 No. 134/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding sekedar mengenai hukuman permohonan maaf dari Tergugat kepada Penggugat melalui surat kabar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan biaya studi S2 Tergugat kepada Penggugat secara tunai

Hal. 12 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 112.062.000,-
(seratus dua belas juta enam puluh dua ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 401 K/Pdt/ 2008 tanggal 9 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Sularso Budilaksono, M.Kom. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 401 K/Pdt/ 2008 tanggal 9 Januari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 April 2010, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan peninjauan kembali No. 134/Pdt.G/2005/PN.Smg Jo. No. 03/Pdt.PK/2010/ PN.Smg. permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 6 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal

Hal. 13 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusan (Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985);

1. Bahwa Judex Facti dalam hal ini pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, telah salah menerapkan hukum, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding pada halaman 41 alinea ke 4, menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-9, Tergugat tidak memenuhi peraturan perusahaan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Unisbank (bukti P-11), sehingga Tergugat mendapat peringatan pertama bukti (P-12), peringatan kedua (bukti P-13) namun Tergugat tetap tidak melaksanakan sebagai Dosen yang baik, sehingga Penggugat memproses Pemutusan Hubungan Kerja (bukti P-16) dan (bukti P-17) setelah menerima penyerahan kembali Tergugat dari Unisbank (bukti P-15)”;

- Bahwa selanjutnya dipertimbangkan:

“Menimbang, bahwa ketidakdisiplinan Tergugat dengan tidak memenuhi absent/presentes mengakibatkan Tergugat patut untuk diperingatkan karena telah bertentangan dengan Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Unisbank Semarang

Hal. 14 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-10), walaupun telah Tergugat ketahui dirinya harus memenuhi absen sebagaimana pengumuman No. 012/J.01/ Unisbank/Kp/2002 (bukti P-8)";

- Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangat tendensius, berpihak pada Penggugat tanpa memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dengan penuh tanggungjawab berdasarkan surat tugas dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi No. 043/J.02/UNISBANK/ST/2004, telah mengaiar pada hari Selasa (1 mata kuliah/3 SKS), hari Jumat (2 mata kuliah/6 SKS), dan Sabtu (3 mata kuliah/9 SKS), dengan total beban semuanya 18 SKS/Minggu;
 - Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya tersebut di atas sampai dengan mid semester/sampai dengan dikeluarkannya surat PHK dari Penggugat; Bahwa Surat Peringatan I No. 066/J.01/UNISBANKIKp/2004 tertanggal 22 September 2004 dan Surat Peringatan II No. 027/J.01/ UNISBANK/2004 tertanggal 29 September 2004, yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Dosen tetap Unisbank, adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena:
 - a. Surat Peringatan I dan II hanya berjarak satu minggu, hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan klarifikasi tentang kegiatan mengajar yang tetap dilaksanakan;
 - b. Bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu presensi mengajar semester ganjil Tahun Akademik 2004- 2005 Fakultas Teknik Informasi atas nama Drs. Sularso Budilaksono M.Kom. (Tergugat), terbukti Tergugat tetap melaksanakan tugas kewajibannya mengajar dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi: Drs. Edy Supriyanto, Edhi Nugroho M.Kom. dan

Hal. 15 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahartomo, rekan kerja Tergugat sesama Dosen di Unisbank, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut masih melihat Tergugat melaksanakan kegiatan tugas mengajar pada bulan September dan Oktober 2004;

- Bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara adil bukti- bukti dan saksi- saksi yang diajukan oleh Tergugat;

2. Bahwa Judex Facti dalam hal ini pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 di atas terbukti Tergugat tetap melaksanakan tugas kewajiban mengajarnya sesuai job description yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik Informasi No. 043/02/UNISBANK/ ST/2004;
- Bahwa berdasarkan bukti T.2, yaitu presensi mengajar semester ganjil Tahun Akademik 2004-2005 Fakultas Teknik Informasi atas nama Drs. Sularso Budilaksono M.Kom. (Tergugat), terbukti Tergugat tetap melaksanakan tugas kewajibannya mengajar dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi: Drs. Edy Supriyanto, Edhi Nugroho M.Kom. dan Rahartomo, rekan kerja Tergugat sesama Dosen di Unisbank, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut masih melihat Tergugat melaksanakan kegiatan tugas mengajar pada bulan September dan Oktober 2004;
- Bahwa dengan tetap terlaksananya tugas mengajar yang menjadi beban kewajiban Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak

Hal. 16 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa Peringatan I dan Peringatan II yang ditujukan kepada Tergugat, hanya berjarak waktu satu minggu, tanpa memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk melakukan klarifikasi tentang kegiatan mengajarnya yang tetap dengan mengisi presensi mengajar walaupun ada kealpaan mengisi daftar hadir/administrasi;
- Bahwa Tergugat berhenti mengajar bukan kehendak dari Tergugat tetapi karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat setelah terjadi sengketa pengusaha dan pekerja di P4D Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa dalam putusan P4D (bukti P-19), dalam pertimbangannya tidak terbukti tentang adanya kesalahan dari Tergugat selaku pekerja dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan mengajar; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan tentang adanya kewajiban Tergugat dalam mengembalikan biaya pendidikan S2 yang difasilitasi oleh Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat telah mendapat tugas studi lanjut S2 bagi peningkatan kualitas Dosen pada Unisbank Semarang pada tahun 1996 dan setelah selesai studi lanjut S2 pada tanggal 14 Januari 1999, Tergugat tetap melanjutkan hubungan kerja sebagai Dosen pada Unisbank Semarang sampai dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2004, Tergugat mengajukan izin untuk melanjutkan studi lanjut

Hal. 17 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S3 di Universitas Negeri Jakarta, tetapi tidak diizinkan oleh Penggugat dan yang didapat adalah sikap arogan dan semena-mena dengan menerbitkan surat peringatan I dan II yang hanya berjarak satu minggu yang isinya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan tugas mengajar dengan baik, padahal Tergugat selalu memenuhi beban tugasnya sesuai job description dari Dekan Unisbank;

- Bahwa kelanjutan dari hal tersebut Penggugat membawa sengketa pengusaha (Penggugat) dengan pekerjanya (Tergugat) pada P4D Jawa Tengah di Semarang;
- Bahwa dengan selesainya sengketa di P4D, lalu terbitlah surat pemutusan hubungan kerja dari Penggugat pada Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketentuan yang diatur oleh SK No. 0333/SK/Ket/STMIK/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 butir 5.4 yang menyatakan "Bagi peserta studi lanjut tetap terikat dalam hubungan kerja dengan STIMIK STIKUBANK dalam jangka waktu untuk lama studi satu tahun atau lebih selama sepuluh tahun terhitung dari saat berakhirnya studi; selanjutnya dalam butir 6.3 dinyatakan bahwa apabila yang bersangkutan tidak menepati ketentuan sebagai dimaksud butir 5.4 dan 5.5 maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tiga kali dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh STIMIK Stikubank adalah tidak dapat diterapkan oleh Penggugat terhadap Tergugat karena penghentian hubungan kerja tersebut dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Pokok-Pokok Ketenagakerjaan

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK No. 158.B.SK/ YPPMI/X/2003, terutama Pasal 42 ayat (3), maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SK No. 0333/SK/Ket/STMIK/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 menjadi gugur terutama ketentuan Pasal 5 ayat (4) tentang Kewajiban Keterikatan Hubungan Kerja;

- Bahwa ternyata SK No. 0333/SK/Ket/STMIK/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 tersebut dibuat secara sepihak oleh Penggugat selaku pengusaha/majikan;
- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya maka segala sesuatunya harus didasarkan pada perjanjian kerja (bila ada) yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bahwa ternyata SK No. 0333/SK/Ket/STMIK/VIII/96 tanggal 21 Agustus 1996 tersebut tidak pernah dimintakan persetujuan pada Tergugat dan tidak pernah diperjanjikan untuk dipatuhi oleh kedua pihak (Penggugat dan Tergugat); Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Tergugat tidak dapat dibebani kewajiban untuk mengembalikan biaya studi lanjut S2 yang telah pernah diterimanya dari Penggugat;

4. Bahwa Judex Facti dalam hal pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, telah salah dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kewajiban Tergugat dalam mengembalikan tiga kali biaya studi S2 yang pernah diterimanya;

- Bahwa pada saat akan mengikuti studi lanjut (S2), Tergugat tidak pernah menandatangani suatu perjanjian atau kesepakatan dengan Penggugat mengenai pengembalian biaya studi S2

Hal. 19 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila terjadi penghentian hubungan kerja sebelum habis waktu 10 tahun setelah studi lanjut (S2) selesai;

- Bahwa sengketa pekerjaan pengusaha (Tergugat dan Penggugat) telah usai/berakhir sebagaimana putusan P4D Propinsi Jawa Tengah No. 567/403/PHK/09/12-2004 tanggal 31-12-2004 dengan di PHK-nya Tergugat;
- Bahwa dalam putusan P4D tersebut di atas tidak termuat adanya kewajiban Tergugat untuk mengembalikan biaya pendidikan S2 yang diterima dari Penggugat;
- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah bekerja pada Penggugat selama 13 tahun 8 bulan dan sejak selesai studi lanjut S2 telah melakukan hubungan kerja dengan Penggugat selama sekitar 7 tahun, sehingga sangat tidak adil bila Tergugat dibebani untuk mengembalikan tiga kali biaya pendidikan S2 yang pernah diterimanya;
- Bahwa dengan diPHK-nya Tergugat oleh Penggugat maka pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh Penggugat, sehingga belum habisnya waktu 10 tahun setelah studi S2, bukan kehendak Tergugat;
- Bahwa dengan selesainya sengketa pekerja dan pengusaha tersebut di atas, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat kepada Penggugat tetapi justru sebaliknya Penggugat masih berkewajiban untuk menyerahkan tunjangan hari tua (THT) yang notabene adalah uang milik Tergugat sendiri yang disetor tiap bulan yang dipotong dari gaji Tergugat, sehingga seharusnya tanpa dimintapun THT tersebut diserahkan bila pensiun atau berakhirnya hubungan kerja;

Hal. 20 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* dalam hal putusan Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa sesuai pertimbangan putusan P4D Tergugat adalah pekerja yang telah mengabdikan selama 13 tahun 8 bulan dan terjadi sengketa dengan pengusaha (Penggugat) karena Tergugat tidak diizinkan mengikuti/ menempuh studi S3 atas biaya sendiri;
- Bahwa tindakan semena-mena yang dilakukan Penggugat adalah menilai bahwa studi S3 yang dilakukan Tergugat sebagai indisipliner meskipun dalam kenyataannya Tergugat tetap dapat melaksanakan tugas mengajarnya;
- Bahwa studi lanjut S2 yang telah diselesaikan Tergugat telah diabdikan pada Penggugat sejak selesai studi lanjut dan Tergugat mempunyai visi ke depan dengan keputusannya untuk mengambil studi lanjut S3 tetapi justru ditanggapi negatif oleh Penggugat dan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Tergugat, tetapi arogansi Penggugat tidak berhenti sampai di situ karena Penggugat masih menahan ijazah S2 Tergugat dan tidak memberikan dana THT milik Tergugat, sehingga hal demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada putusan P4D Jawa Tengah di Semarang, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat untuk segera menyerahkan kembali hak-hak Tergugat yaitu ijazah S2 dan tunjangan hari tua yang merupakan tabungan dari Tergugat yang dipotong dari gajinya tiap-tiap bulan, tetapi hal

Hal. 21 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat malahan Penggugat justru menahan ijazah S2 tersebut dan tidak memberikan tunjangan hari tua yang menjadi hak Tergugat walaupun berulang kali diminta, bahkan dimuat dalam surat pembaca di surat kabar;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 45 bagian akhir dan halaman 46 bagian awal, menyatakan pada pokoknya bahwa adalah patut dan wajar tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menahan ijazah S2 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta tunjangan hari tuanya, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum karena, membenarkan "tindakan main hakim sendiri" tanpa dilindungi alas hak dan hal demikian merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum, sehingga perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan rekonvensi seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan a quo tidak dapat dibenarkan sebab setelah diperiksa dan diteliti dengan seksama, isi putusan Judex Facti maupun Judex Yuris tersebut, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dimaksud, melainkan hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti dan Judex Yuris dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan dan dari bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini. Hal mana bukan merupakan

Hal. 22 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Drs. Sularso Budilaksono, M.Kom. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Drs. SULARSO BUDILAKSONO, M.Kom.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 1 November 2010** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua

Hal. 23 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak.

Hakim- Hakim

Anggota

K e t u a

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Ttd./

Prof. Dr. Rifyal

Ka'bah,

MA.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya- biaya:

Panitera Pengganti

Ttd./

1. Meterai.....Rp

6.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

2. Redaksi.....Rp

5.000,-

3. Administrasi PK..... Rp 2.489.000.-

Jumlah....=Rp 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040.044.809

Hal. 24 dari 18 hal.Put.No. 389
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)